

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak. Kebutuhan tersebut digunakan sebagai alat pemuas diri karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu dapat dipenuhi walaupun tidak secara seluruhnya dalam keadaan yang tidak memerlukan desakan dari dalam atau orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya harus dipenuhi dengan segera yang biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang sehingga merugikan lingkungan atau manusia lain.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke empat menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk ketertiban rakyatnya. Negara dituntut untuk bersikap aktif dalam mencapai tujuan tersebut dengan mengutamakan kepentingan bersama dari pada kepentingan individu ataupun kelompok. Penjabaran dari alinea ke empat pembukaan UUD 1945 tersebut secara jelas dijabarkan di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar yang intinya juga mencapai ketertiban bagi segenap bangsa Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan negara maka pembangunan hukum nasional harus terlaksana. Hal ini harus sejalan dengan pemahaman bahwa hukum adalah sarana untuk mewujudkan tujuan negara. Tujuan negara dapat dicapai melalui hukum nasional yang ada dengan tercapainya hukum nasional akan

mempermudah langkah bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan yang berlandaskan Pancasila.¹

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat. Dimana pelanggaran terhadap petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat itu.² Maka dari itu aturan tersebut harus bersifat memaksa dan adanya sanksi yang tegas mengatur masyarakat. Apabila ada hal yang mengikat secara jelas di tengah kehidupan bermasyarakat maka tujuan untuk menerapkan ketertiban masyarakat itu dapat berjalan dengan baik.

Upaya untuk mencapai ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dalam memenuhi kebutuhan dengan aman, tentram, dan damai tanpa gangguan maka diperlukan suatu tata (*orde-ordenung*). Tata yang berwujud aturan yang menjadi pedoman bagi seluruh tingkah laku manusia dalam pergaulan hidup, sehingga dapat terpelihara dan terjamin.³ Untuk memenuhi ketertiban perlu adanya aturan, pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*machstaat*). Hukum merupakan

¹ H. Abdul Manan, 2018, *Dinamika Politik Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm.21.

² C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.38.

³ Yulies Tiena Masriani, 2004, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3.

aturan atau norma berisi petunjuk dan pedoman hidup yang wajib ditaati manusia.⁴

Kejahatan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, membuat keresahan dan ketidaknyamanan di lingkungan bermasyarakat. Perkembangan zaman yang pesat menimbulkan berbagai macam kejahatan dengan berbagai modus operandi yang beragam. Pada nyatanya, sampai saat ini banyak kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sulit untuk diberantas. Meski adanya penerapan sanksi atau hukuman yang diberikan tidak dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Sehingga saat ini kejahatan tidak dapat diberantas, melainkan hanya bisa dikurangi.⁵

Kemiskinan identik dengan kesulitan memenuhi kebutuhan primer yang berupa sandang dan pangan. Inilah yang menyebabkan kemiskinan menjadi salah satu masalah ekonomi dan sosial. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara. Dampak ini menunjang terjadinya kriminalitas, dimana mereka melakukan tindakan yang melanggar norma dan nilai sehingga menyebabkan tingginya tingkat pencurian di tengah masyarakat. Ini semua disebabkan kurang berfungsinya lembaga-lembaga ekonomi sehingga taraf kehidupan ekonomi masyarakat tidak dapat diangkat ke taraf yang lebih baik.⁶

⁴ R.Soesilo, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.27.

⁵ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm13.

⁶ Todotua, dan Hendrato, R. M.,2016, " Pengaruh Kemiskinan, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penyelesaian Kasus, dan Jumlah Polisi Terhadap Tingkat Kejahatan" Disertasi Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Properti DKI, Jakarta (2006-2013), hlm. 27.

Pencurian merupakan perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam kehidupan masyarakat, karena itu pencurian merupakan bagian dari fenomena sosial yang bersifat universal dalam kehidupan manusia. Namun dalam perkembangan zaman yang semakin modern dan kebutuhan hidup yang semakin meningkat, membuat tingkat dunia kriminal kejahatan pencurian semakin berkejang, dimana pelaku di dalam dunia kriminal kejahatan pencurian, tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan juga oleh remaja bahkan anak-anak.⁷

Pencurian berarti tindakan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman itu adalah suatu perbuatan yang di dalam hal ini adalah suatu perbuatan mengambil. Tindak Pidana Pencurian ini telah di atur didalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

“Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Moeljatno mengemukakan pendapatnya, bahwa unsur-unsur yang terdapat di dalam Pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai tindak pidana pencurian, pengambilan barang orang lain. Maksud untuk memiliki barang tersebut dilakukan secara melawan hukum. Sifat melawan hukum di dalam

⁷ Soedjono Dirjosiiworo, 1984, *Sosiologi Kriminologi*, Sinar Baru, Bandung, hlm.44.

Pasal 362 KUHP, perbuatan tidak dari hal-hal yang lahir, tetapi tergantung pada niat orang yang mengambil barang.⁸

Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan. Selain faktor peranan korban, taraf ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum.

Aristoteles menyatakan kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan dimana kejahatan yang besar itu tidak diperbuat orang untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup yang vital, akan tetapi lebih banyak di dorong oleh keserakahan manusia mengejar kemewahan dan kesenangan yang berlebih-lebihan.⁹

Pencurian dengan pemberatan biasanya dikenal sebagai pencurian yang dikualifikasi (*gequalificeerde deifstal*). Pencurian yang dikualifikasi ini menunjuk pada suatu pencurian dengan menggunakan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Oleh sebab itu, pencurian yang dikualifikasi merupakan pencurian dengan cara atau keadaan tertentu yang bersifat memberatkan dalam pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan

⁸ Moeljatno, 1985, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Bima Aksara, Jakarta, hlm 62.

⁹ Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial Jilid I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.

diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.¹⁰ Berdasarkan rumusan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan, termuat pada Pasal 363 KUHP ini dikenal dengan pencurian khusus atau pencurian dengan kualifikasi.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang mempunyai frekuensi tertinggi di Polsek Nanggalo Padang.¹¹ Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi adalah pencurian biasa, pencurian ringan, pencurian dalam keluarga, pencurian dengan kekerasan, dan pencurian dengan pemberatan. Salah satu tindak pidana pencurian yang dirasakan masyarakat adalah pencurian dengan pemberatan. Pencurian dengan pemberatan merupakan pencurian dalam bentuk pokok atau pencurian biasa ditambah dengan unsur-unsur yang memberatkan.

Sebagaimana telah diatur dalam tugas pokok Kepolisian, diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Institusi kepolisian adalah garda terdepan dalam melakukan penegakan, pencegahan, pemberantasan, dan penindakan dalam terjadinya kasus atau pelanggaran terhadap hukum pidana di Indonesia yang dimaksud dengan Penyidik disini adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat

¹⁰ Extrix Mangkepriyanto, 2019, *Pidana Umum & Pidana Khusus, serta Keterlibatan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban*, Guepedia, Jakarta, hlm.46.

¹¹ Wawancara dengan Roni Marchel S.H. penyidik Polsek Nanggalo, Senin 11 Mei 2020

pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.¹²

Penyidik berwenang menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat tempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka dari tindak pidana.

Adapun wewenang penyidik diatur dalam Pasal 7 ayat 1 KUHAP dalam melakukan penyidikan karena kewajibannya mempunyai wewenang diantaranya:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- e. Mengadakan penghentian penyidikan¹³

Penyidikan bertujuan untuk menemukan siapa yang telah melakukan kejahatan, dan memberikan pembuktian-pembuktian mengenai masalah yang telah dilakukannya. Penyidikan merupakan proses yang sangat penting dalam proses peradilan, karena penyidikan merupakan tindakan penyidik untuk menemukan tersangka dan juga bukti-bukti dari tindak pidana tersebut. Dengan dilakukan penyidikan, maka proses hukum selanjutnya dapat

¹² R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Politeia , Bogor, hlm.3.

¹³ Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

dilakukan seperti penjatuhan sanksi atau hukuman terhadap tersangka tindak pidana.

Penyidik memiliki tugas yang berat dalam melakukan penyidikan, karena akan adanya beberapa rintangan dalam melakukan penyidikan, sebagai contohnya seperti tidak adanya saksi dalam kejadian ataupun korban tidak mengenali pelaku maka akan lebih sulit menemukan pelaku atau tersangka tindak pidana tersebut. Bukti-bukti yang juga berperan penting dalam proses pidana juga harus ditemukan oleh penyidik. Oleh karena itu, penyidik harus memiliki taktik dan teknik dalam melakukan penyidikan demi mendapatkan kebenaran materil.

Selanjutnya pada kasus yang akan saya teliti mengenai pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah Nanggalo Padang karena kejadian ini sangat marak secara berulang terjadi dikawasan tersebut, apalagi kejadian sering terjadi pada malam hari padahal penduduk sekitar telah melakukan pengamanan yang ketat disekitar tempat tinggalnya. Dalam kasus ini terjadi pencurian yang memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan pada salah satu rumah warga di Kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo Padang. Berdasarkan salah satu laporan dengan Nomor: LP/352/K/XII/2019/SEKTOR terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terjadi di salah satu rumah warga yang beralamat di kelurahan Kampung Lapai, Kecamatan Nanggalo, Padang, Sumatra Barat, pada hari Minggu, 21 Juli 2019 sekitar pukul 23:00 WIB.

Kejadian berawal ketika korban (24 Tahun) tiba dirumahnya melihat pagar garasi rumah terbuka, saat korban masuk ke dalam rumah dan menuju kamar,

korban menyadari tasnya hilang dan pintu belakang rumah dalam kondisi terbuka dan si pelaku merusak pintu, dan juga gembok, si pelaku melarikan laptop yang berada diruang tengah, juga membawa lari satu buah handphone, genset, dan lensa kamera yang mana korban merasa dirugikan sekitar Rp. 10.550.000,00 (Sepuluh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan pada hari Sabtu, 29 Febuari 2020 melalui wawancara kepada salah seorang korban pencurian dengan pemberatan yang bernama Ramdani Ahmad.¹⁴ Menurutnya, polisi masih kurang berperan dalam menindak lanjuti kasus ini terutama di kawasan Nanggalo, hal ini dibuktikan dengan proses penyidikan yang terlalu lama dalam mengungkap pelaku pencurian, dan juga dari keterangan korban mengatakan terhadap laporannya tersebut ternyata terdapat 18 laporan yang sama dari tempat kejadian perkara terhadap kasus yang sama tetapi hanya 3 yang di proses. Hal ini malah berdampak kepada kerugian terhadap korban baik materil maupun immateril. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian sehingga menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (STUDI DI KEPOLISIAN SEKTOR NANGGALO PADANG)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah:

- A. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang?

¹⁴ Wawancara dengan Ramdani Ahmad korban pencurian dengan pemberatan, Pada Sabtu, 29 Febuari 2020 pukul 21.00 WIB.

- B. Apa saja hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Manfaat teoritis
 - a. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan cara berpikir penulis serta untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian hukum dan menuangkannya berupa penelitian sehingga menjadi dalam bentuk tulisan.
 - b. Penelitian ini dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
 - c. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perkuliahan hukum pidana maupun perkuliahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.

- d. Menerapkan ilmu teoritis yang didapatkan dibangku perkuliahan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat memberikan informasi, baik kepada kalangan akademisi maupun kalangan masyarakat bagaimana peranan Kepolisian Republik Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pencurian dengan pemberatan terutama di wilayah hukum Polsek Nanggalo Padang.
- b. Untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan sebagai memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja yang sistematis untuk memahmi suatu subjek atau objek penelitian sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.¹⁵ Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan ilmiah, hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.¹⁶ Metode penelitian diperlukan untuk memberikan pedoman terhadap penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁵ Rosady Ruslan, 2010, *Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 24

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.19.

1. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (empiris). Pemanfaatan hukum untuk lebih efektif menyelesaikan masalah-masalah sosial dikembangkan dalam kerangka ajaran *sociological jurisprudence* dimana dalam rangka kajian *sociology of law* dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban mengefektifkan seluruh struktur institusional hukum. Hukum tidak lagi dikonsepsikan secara filosofis moralitis yaitu *ius constituendum* dan tidak pula secara positivistic sebagai *ius contitutum*, melainkan secara empiris sebagai *ius operatum*.¹⁷

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Dikatakan deskriptif, karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*). Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁸

3. Sumber dan Jenis Data

1) Jenis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Data Primer

¹⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, 1980, *Hukum dan Metode-Metode Kajiannya*., Alumni,Bandung,hlm.4.

¹⁸ Amiruddin & Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,PT Raja Grafindo Persada, Jakarta , hlm. 134.

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama.¹⁹ Data yang diperoleh dengan mengadakan penelitian langsung ke lapangan melalui wawancara yang dilakukan dengan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung (*responden*). Dalam hal ini melaukukan wawancara dengan Kanit Reskrim Polsek Nanggalo Padang, Penyidik Polsek Nanggalo Padang, dan korban pencurian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang di dapat dari bahan-bahan mengikat seperti undang-undang sebagai landasan yuridis,dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.

2) Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Adapun untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, penulis melakukan penelitian dengan 2 cara :

a. Penelitian Kepustakaan

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

¹⁹ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, hlm.12.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini dapat berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian seperti :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

d) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP..

e) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik.

f) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan

g) Permenkumham No. 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*

- h) Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.01/216/MenKes/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan *Coronavirus Disease (covid-19)* di Tempat Kerja
- i) Surat Telegram Kapolri Nomor St/872/iii/kep./2020 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan yang Melibatkan Banyak Orang

2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti:

- a. Buku-buku
- b. Makalah-makalah dan dokumen hukum
- c. Hasil karya ilmiah para sarjana
- d. Tulisan lainnya

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung di lapangan di Kepolisian Sektor (Polsek) Nanggalo Padang di Unit Reserse Kriminal. Data yang diperoleh dari penelitian ini merupakan data yang didapatkan langsung di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- a. Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari bahan-bahan kepustakaan, berkas perkara penyidikan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum. Untuk itu dipelajari buku-buku, jurnal, dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.²⁰
- b. Wawancara (*interview*) digunakan sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya-jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data primer. Wawancara pada penelitian ini dilakukan secara terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara (*guidance*) atau daftar pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup, guna menggali sebanyak-banyaknya informasi dari pihak yang dijadikan responden.²¹ Wawancara dilaksanakan di Polsek Nanggalo Padang dan pada korban pencurian.

5. Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Data yang

²⁰ Bambang Waluyo, 2008, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika , Jakarta, hlm. 50

²¹ Sugiyono, 2006, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Alfabeta, Bandung, hlm.262.

terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan akan dianalisis dengan menggunakan analisis data yuridis kualitatif, yaitu uraian data penelitian berwujud berpangkal pada hukum atau norma yang berlaku berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.²²

Data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dianalisis kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan mengenai pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polsek Nanggalo Padang.



²² Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 177.